**[SURAT PERJANJIAN JUALBELI SEPEDA MOTOR](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4815844383622597443" \l "editor/target=post;postID=450913195246698027)**

Pada hari ….. tanggal….. Januari 2013, yang telah bertandatangan di bawah ini,

1. Nama :  ……………………

Alamat               :  ……………………

Pekerjaan           :

Selaku pihak pertama,selanjutnya disebut penjual, dan

1. Nama : Risdi Yanto SE

Alamat :   Jl.Sandi Hasan Gg IKHLAS No 1 Kel. Labuhan Dalam

 Kec.Tanjung Senang Bandar Lampung 35141

Pekerjaan :  Karyawan Swasta

Selaku pihak kedua, selanjutnya disebut pembeli, telah memutuskan dan menerangkan hal - hal sebagai berikut,

Pasal 1

Penjual telah menjual sepeda motor, dengan kriteria sebagai berikut;

\*Merek : Yamaha \*Jenis : Mio Sporty

\*Tahun : 2008 \*Warna : Hitam

\*Keadaan : Bekas \*Plat No : …………………………..

\*No Rangka : …………………………… \*No Mesin : …………………………..

Pasal 2

Penjual telah menjual sepeda motot tersebut, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 3

Penjual dan Pembeli setuju melakukan service karbulator pada bengkel Yamaha sebelum transaksi jual beli dilakukan dan biaya service di tanggung oleh pihak penjual.

Pasal 4

Pembeli telah mengetahui, melihat dan memeriksa sendiri keadaan sepeda motor tersebut, Jika Pada waktu setelah service kondisi motor tidak dalam keadaan baik (masih ada kerusakan) pembeli berhak membatalkan transaksi jual beli ini.

Pasal 5

Pembeli telah membeli sepeda motot tersebut, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6

Kendaraan bermotor ini sepenuhnya milik penjual, dan tak ada campur tangan pihak lain dalam kepemilikannya dan Jika suatu hari timbul suatu masalah mengenai kepemilikan, bukan menjadi tanggung jawab pembeli.

Pasal 7

Penjual dan pembeli telah sepakat untuk harga jual beli motor tersebut , dengan harga sebesar

Rp 5.700.000,- (Lima Juta Tuju ratus Ribu Rupiah), yang dibayarkan secara tunai oleh pembeli kepada penjual, pada saat penandatanganan surat ini. Bukti jual beli adalah sebuah kuitansi tersendiri dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.

Pasal 8

Kendaraan bermotor dan segala surat suratnya, diserahkan kepada pembeli setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli ini.

Pasal 9

Semua cacat dan kerusakan yang timbul setelah kendaraan bermotor diserahkan, sepenuhnya ditanggung pembeli dan diluar tanggung jawab penjual.

Pasal 10

Untuk biaya pembalikan nama dan Pajak kendaraan menjadi tanggung jawab pembeli

Pasal Penutup

Demikian [surat perjanjian jual beli](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4815844383622597443#editor/target=post;postID=450913195246698027) ini dibuat dan ditandatangani atau disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua, dan ditandatangani diatas materai, dimana kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang sama besar.

Bandar Jaya Lampung , …. Januari 2013

 Penjual Pembeli

 (……………………) (Risdi Yanto SE)